



PUTUSAN

Nomor : 409/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dhikky Bhakti Bin Imam
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Kansas Madani, Blok A, Kp. Kandang Sapi Rt.005/006 Ds. Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, Pengguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Bahan/Daun Ganja sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Ke-Tiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar berlabel warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 441.7000 gram didalam bungkus plastic warna hitam.
 - 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlabel warna coklat berisikan dahan / daun dengan berat Netto 24,2634 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 20.1548 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss
Dipakai dalam perkara lain an terdakwa Suhendar als JES bin SUPARDI
4. Menetapkan supaya terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukumannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi semua perbuatannya, atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke- Satu :

Bahwa ia terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di daerah Cinangneng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, membeli, menerima, menjadi perantara barang Narkotika jenis Daun Ganja kering, berawal terdakwa mengantar teman terdakwa yaitu Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah), membeli barang Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar dari Sdr. KIDUN (belum tertangkap), di daerah Cinangneng, kec. Ciampea, Kab. Bogor, dan teman terdakwa (Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI) membeli Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar tersebut terdakwa tidak tau berapa harganya, karena terdakwa pada saat itu menunggu di jalan, adapun yang terdakwa ketahui adalah uang yang Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI belikan Ganja tersebut adalah uang Sdr. VICKY (belum tertangkap), karena sebelumnya Sdr. VICKY minta kepada Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI untuk dibelikan Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar.
- Bahwa selanjutnya setelah teman terdakwa yaitu Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI sudah mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar, lalu Sdr. SUHENDAR Als JES

Halaman 3 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Bin SUPARDI menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut yang sudah dilakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam, kepada Sdr. ALPIYAN dan Sdr.WIKY (masing- masing perkara terpisah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengantarkan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI membeli Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar kepada Sdr. KIDUN (belum tertangkap), dan juga mengantarkan/menyerahkan Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar kepada Sdr. ALPIYAN dan Sdr.WIKY (masing- masing perkara terpisah), terdakwa mendapatkan upahnya adalah Ganja kering secara gratis untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Kp. Kandang Sapi Rt. 05/06 Des. Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, ketika terdakwa sedang minum kopi bersama dengan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah), tiba- tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor, lalu melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, dengan cara petugas Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor, membawa terdakwa kerumah Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, sehingga petugas Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor menemukan barang sebanyak 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam disimpan didalam lemari kamar belakang, 1 (satu) bungkus kecil berisikan Narkotika dilakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus kertas nasi yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam, disimpan didalam lemari kamar depan rumah Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor, berikut barang bukti yang ditemukan disita oleh petugas Petugas Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor.

- Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 16 AP/ IV/ 2018/ BALAI LAB NARKOBA/ Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 yang

Halaman 4 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/272/III/2018/ Sat Res Narkoba, tanggal 16 Maret 2018, yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 02 April 2018.

- Barang Bukti :
- Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 442.0000 gram didalam bungkus plastic warna hitam
 - 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 24,8885 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 22,7714 gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 489.6599 gram.

Barang bukti disita dari tersangka SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, barang bukti tersebut yang dimiliki oleh tersangka SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan DHIKKY BHAKTI Bin IMAM.

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Bahan/daun

- Uji Duquenoise - Positif.
- Uji Mikroskopis - Positif
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT) - Positif
- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)- Positif Ganja /THC Spectrometer (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 441.7000 gram didalam bungkus plastic warna hitam
- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 24,2634 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 20,1548 gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 486.1182 gram.

Perbuatan ia terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke -DUA :

Bahwa ia terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM. pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Kandang Sapi Rt. 05/06 Des. Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Daun Ganja kering yang mana barang tersebut untuk di serahkan kepada Sdr. ALPIYAN dan Sdr.WIKY (masing- masing perkara terpisah), yaitu dari teman terdakwa yang bernama Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah), adapun Ganja kering tersebut Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. KIDUN (belum tertangkap), sebanyak 1 (satu) bungkus besar didaerah Cinangneng, kec. Ciampea, Kab. Bogor, kemudian terdakwa mendapatkan/menerima barang Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar tersebut dari Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI yang sudah dilakban warna coklat didalam kantong plastic warna hitam, untuk terdakwa antarkan/serahkan kepada Sdr. ALPIYAN dan Sdr.WIKY (masing- masing perkara terpisah), adapun upah mengantar Narkotika (Ganja) yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI adalah Ganja kering secara gratis untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Kp. Kandang Sapi Rt. 05/06 Des. Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, ketika terdakwa sedang minum kopi bersama dengan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah), tiba- tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal berpakaian preman dan mengaku sebagai petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor lalu melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, lalu petugas dari Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor membawa terdakwa kerumah Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, sehingga petugas Sat Narkoba Polres Bogor, menemukan barang Narkotika (Ganja) sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam disimpan didalam lemari kamar belakang, 1 (satu) bungkus kecil berisikan Narkotika dilakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus kertas nasi yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam, disimpan didalam lemari kamar depan rumah Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor berikut barang bukti yang ditemukan disita oleh petugas Petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor.

- Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 16 AP/ IV/ 2018/ BALAI LAB NARKOBA/ Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/272/III/2018/ Sat Res Narkoba, tanggal 16 Maret 2018, yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 02 April 2018.

Halaman 7 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 442.0000 gram didalam bungkus plastic warna hitam
- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 24,8885 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 22,7714 gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 489.6599 gram.

Barang bukti disita dari tersangka SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI, barang bukti tersebut yang dimiliki oleh tersangka SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan DHIKKY BHAKTI Bin IMAM.

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Bahan/daun

- | | |
|--|---------------|
| - Uji Duquenoise | - Positif. |
| - Uji Mikroskopis | - Positif |
| - Kromatografi Lapis Tipis (KLT) | - Positif |
| - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)- | Positif Ganja |
| /THC Spectrometer (Tetrahydrocannabinol) | |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 441.7000 gram didalam bungkus plastic warna hitam

Halaman 8 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 24,2634 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 20,1548 gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 486.1182 gram.

Perbuatan ia terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ke - Tiga :

Bahwa ia terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM. pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Kandang Sapi Rt. 05/06 Des. Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum, Penyala Guna Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam bentuk Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM bersama- sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah) dan Sdr. VICKY (belum tertangkap) ketika berkumpul didalam kamar rumah Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI telah mengkonsumsi/pakai Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) linting secara bergantian, adapun caranya, yaitu berawal Daun Ganja kering dibuat menjadi lintingan dan setelah sudah menjadi bentuk lintingannya lalu dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya, adapun yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi/pakai Daun Ganja kering tersebut yaitu lapar dan ngantuk .
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Kp. Kandang Sapi Rt. 05/06 Des. Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, ketika terdakwa sedang minum kopi bersama dengan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin

Halaman 9 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARDI (perkara terpisah), tiba-tiba datang orang yang terdakwa tidak kenal berpakaian preman mengaku sebagai petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor, lalu melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, lalu petugas menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam disimpan didalam lemari kamar belakang, 1 (satu) bungkus kecil berisikan Narkotika dilakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus kertas nasi berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam disimpan didalam lemari kamar depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Leuwiliang, Kab.Bogor, berikut barang bukti yang ditemukan oleh petugas dirumah Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah),

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 16 AP/ IV/ 2018/ BALAI LAB NARKOBA/ Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/272/III/2018/ Sat Res Narkoba, tanggal 16 Maret 2018, yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 02 April 2018.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 442.0000 gram didalam bungkus plastic warna hitam
- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 24,8885 gram

Halaman 10 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



- b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 22,7714 gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 489.6599 gram.

Barang bukti disita dari Sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI (perkara terpisah), barang bukti tersebut yang dimiliki oleh tersangka SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan DHIKKY BHAKTI Bin IMAM.

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Bahan/daun

- Uji Duquenoise - Positif.
 - Uji Mikroskopis - Positif
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT) - Positif
 - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)- Positif
- Ganja /THC Spectrometer (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa :

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 441.7000 gram didalam bungkus plastic warna hitam
- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 24,2634 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat Netto 20,1548 gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 486.1182 gram

Sedangkan terdakwa dilakukan Tes Urine pada Hari Jumat Tanggal 16-03-2018 dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/ 03/ 2018/ Undokkes yang ditandatangani oleh dr.RATNING TITISSARI, dengan



jenis pemeriksaan dan hasil sebagai berikut : Golongan THC diperiksa (+)
Positif

Perbuatan ia terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEKI KOSASIH,S.H., dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, dan adapun yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SUHENDAR Als JES dan terdakwa dan Sdr DHIKKY BHAKTI Bin IMAM.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, terhadap diri SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat, 4 (empat) bungkus kecil kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah HP Merk EVERCOSS warna putih yang barang-barang tersebut disita dari SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI sedangkan terhadap terdakwa Sdr DHIKKY BHAKTI Bin IMAM tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tetapi terdakwa mengakui benar sebelumnya telah mengantar terdakwa SUHENDAR Als JES untuk membeli ganja kepada Sdr KIDUN (Dpo) dan mengantarkan atau menyerahkan ganja dari

Halaman 12 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



SUHENDAR Als JES kepada Sdr WIKY ANDRIAN dan Sdr ALPIYAN dan telah pakai atau konsumsi ganja bersama terdakwa SUHENDAR Als JES sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah dari Sdr KIDUN (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam adalah sisa pembelian yang sebelumnya bersama terdakwa DHIKKY BHAKTI kepada Sdr KIDUN yang teranSaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat.

- Bahwa menurut pengakuan SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI kepada saksi bahwa selama ini terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli atau mendapatkan ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor pada saat itu membeli terdakwa DHIKKY BHAKTI dengan harga Rp.. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribui rupiah) darn mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis; ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam sedangkan yang kedua yaitu hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib,

Halaman 13 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerahi Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli dengani harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakbani warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa DHIKKY BHAKTI bahwa selama ini terdakwa barui pertama kali mengantar SUHENDAR Als JES untuk membeli atau mendapatkan Narkotika jenis; ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Maret: 2018, sekitar jam 17.30 Wib, untuk tempat dan harga nya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa disuruh terdakwa SUHENDAR Als JES untuk menunggu di jalan sekitar daerahi Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu terdakwa SUHENDAR Als JES mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa terdakwa DHIKKY BHAKTI hanya mengantarkan ganja kepada Sdr ALPIYANI dan Sdr WIKY yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus yang dilakbani warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa keterangan terdakwa DHIKKY BHAKTI bahwa terdakwa selama ini mengantarkan ganja dari terdakwa SUHENDAR Als JES kepada Sdr ALPIYANI dan Sdr WIKY barui pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr KIDUN (Dpo) yaitu dengan system ada uang ada barang dan uang yang terdakwa gunakan

Halaman 14 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli ganja tersebut adalah uang Sdr VICKY (Dpo) yang meminta terdakwa untuk membelikan ganja.

- Bahwa menurut pengakuan SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI bahwa maksud dan tujuannya terdakwa mau membelikan ganja untuk Sdr VICKY (Dpo) kepada Sdr KIDUNI (Dpo) karena terdakwa oleh Sdr VICKY akan dikasih ganja untuk pakai atau konsumsi dan dikasih uang untuk beli rokok dan kopi..

- Bahwa Pengakuan terdakwa DHIKKY BHAKTI kepada saksi tujuan terdakwa mau mengantar terdakwa SUHENDAR Als JES untuk membeli ganja kepada Sdr KIDUN (Dpo) dan mengantarkan ganja dari terdakwa SUHENDAR Als JES kepada Sdr ALPIYAN dan WIKY karena terdakwa DHIKKY BHAKTI akan dikasih ganja secara gratis untuk pakai atau konsumsi.

- Bahwa menurut pengakuan SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM bahwa ganja yang terdakwa dapatkan pertama kali dari Sdr KIDUN (Dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat telah diserahkan kepada Sdr VICKY (Dpo) bertempat di rumah terdakwa SUHENDAR Als JES yang ber alamat di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor kemudian secara bersama-sama oleh Sdr VICKY (Dpo) dan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, ganja tersebut dikemas menjadi 9 (sembilan) bagian dengan rincian yang 3 (tiga) bagian dibawa oleh Sdr VICKY (Dpo), yang 1 (satu) bagian dibawa oleh terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM untuk diantarkan kepada Sdr ALPIYAN dan Sdr WIKY atas perintah terdakwa SUHENDAR Als JES dan sisa sebanyak 5 (lima) bagian disimpan oleh terdakwa SUHENDAR Als JES dan sebagian ada yang dipakai atau konsumsi bersama-sama, Sedangkan untuk pembelian yang kedua menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam sudah terdakwa

Halaman 15 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI serahkan kepada Sdr VICKY (Dpo) kemudian oleh Sdr VICKY (Dpo) ganja tersebut dititipkan kembali kepada terdakwa SUHENDAR Als JES untuk disimpan.

- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti orang ini yaitu terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAkti Bin IMAM adalah orang yang Saksi tangkap sebelumnya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAkti Bin IMAM bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membawa, mengantarkan, menjadi perantara, pakai atau konsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RENDI NUGRAHA, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, dan adapun yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SUHENDAR Als JES dan terdakwa dan Sdr DHIKKY BHAkti Bin IMAM.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAkti Bin IMAM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, terhadap diri SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat, 4 (empat) bungkus kecil kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong

Halaman 16 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah HP Merk EVERCOSS warna putih yang barang-barang tersebut disita dari SUHENDAR Als JEs Bin SUPARDI sedangkan terhadap terdakwa Sdr DHIKKY BHAKTI Bin IMAM tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja tetapi terdakwa mengakui benar sebelumnya telah mengantar terdakwa SUHENDAR Als JES untuk membeli ganja kepada Sdr KIDUN (Dpo) dan mengantarkan atau menyerahkan ganja dari SUHENDAR Als JES kepada Sdr WIKY ANDRIAN dan Sdr ALPIYAN dan telah pakai atau konsumsi ganja bersama terdakwa SUHENDAR Als JES sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah dari Sdr KIDUN (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam adalah sisa pembelian yang sebelumnya bersama terdakwa DHIKKY BHAKTI kepada Sdr KIDUN yang teranSaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat.

- Bahwa menurut pengakuan SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI kepada saksi bahwa selama ini terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli atau mendapatkan ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018,

Halaman 17 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor pada saat itu membeli terdakwa DHIKY BHAKTI dengan harga Rp.. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis; ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam sedangkan yang kedua yaitu hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat dirumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakbani warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa DHIKY BHAKTI bahwa selama ini terdakwa baru pertama kali mengantar SUHENDAR Als JES untuk membeli atau mendapatkan Narkotika jenis; ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Maret: 2018, sekitar jam 17.30 Wib, untuk tempat dan harga nya terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa disuruh terdakwa SUHENDAR Als JES untuk menunggu di jalan sekitar daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu terdakwa SUHENDAR Als JES mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa terdakwa DHIKY BHAKTI hanya mengantarkan ganja kepada Sdr ALPIYANI dan Sdr WIKY yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus yang dilakbani warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa keterangan terdakwa DHIKY BHAKTI bahwa terdakwa selama ini mengantarkan ganja dari terdakwa SUHENDAR Als JES kepada Sdr ALPIYANI dan Sdr WIKY baru

Halaman 18 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.301 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr KIDUN (Dpo) yaitu dengan system ada uang ada barang dan uang yang terdakwa gunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang Sdr VICKY (Dpo) yang meminta terdakwa untuk membelikan ganja.
- Bahwa menurut pengakuan SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI bahwa maksud dan tujuani terdakwa mau membelikan ganja untuk Sdr VICKY (Dpo) kepada Sdr KIDUNI (Dpo) karena terdakwa oleh Sdr VICKY akan dikasih ganja untuk pakai atau konsumsi dan dikasih uang untuk beli rokok dan kopi..
- Bahwa Pengakuan terdakwa DHIKKY BHAKTI kepada saksi tujuan terdakwa mau mengantar terdakwa SUHENDAR Als JES untuk membeli ganja kepada Sdr KIDUN (Dpo) dan mengantarkan ganja dari terdakwa SUHENDAR Als JES kepada Sdr ALPIYAN dan WIKY karena terdakwa DHIKKY BHAKTI akan dikasih ganja secara gratis untuk pakai atau konsumsi.
- Bahwa menurut pengakuan SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM bahwa ganja yang terdakwa dapatkan pertama kali dari Sdr KIDUN (Dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat telah diserahkan kepada Sdr VICKY (Dpo) bertempat dirumah terdakwa SUHENDAR Als JES yang ber alamat di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor kemudian secara bersama-sama oleh Sdr VICKY (Dpo) dan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM, ganja tersebut dikemas menjadi 9 (sembilan) bagian dengan rincian yang 3 (tiga) bagian dibawa oleh Sdr VICKY (Dpo), yang 1 (satu) bagian dibawa oleh

Halaman 19 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM untuk diantarkan kepada Sdr ALPIYAN dan Sdr WIKY atas perintah terdakwa SUHENDAR Als JES dan sisa sebanyak 5 (lima) bagian disimpan oleh terdakwa SUHENDAR Als JES dan sebagian ada yang dipakai atau konsumsi bersama-sama, Sedangkan untuk pembelian yang kedua menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam sudah terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI serahkan kepada Sdr VICKY (Dpo) kemudian oleh Sdr VICKY (Dpo) ganja tersebut dititipkan kembali kepada terdakwa SUHENDAR Als JES untuk disimpan.

- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti orang ini yaitu terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM adalah adalah orang yang Saksi tangkap sebelumnya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SUHENDAR Als JES Bin SUPARDI dan terdakwa DHIKKY BHAKTI Bin IMAM bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membawa, mengantarkan, menjadi perantara, pakai atau konsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dan ternyata hasilnya positif (+) ganja ;

3. SUHENDAR ALS JES BIN SUPARDI di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, Pada saat ditangkap atau diamankan Saksi bersama Sdr DHIKKY BHAKTI Bin IMAM.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi dan Sdr DHIKKY BHAKTI Bin IMAM diamankan oleh petugas Kepolisian pada

Halaman 20 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, pada saat itu terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah HP Merk EVERCOOS warna putih.

- Bahwa pada saat itu barang bukti sebanyak : 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam ditemukan didalam lemari pakaian dikamar belakang sedangkan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam ditemukan didalam lemari dikamar depan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Sdr VICKY (Dpo) yang dititipkan kepada Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah dari Sdr KIDUN (Dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang teranSaksi dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib,

Halaman 21 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam adalah sisa pembelian terdakwa sebelumnya bersama Sdr DHIKKY BHAKTT kepada Sdr KIDUN (Dpo) yang teranSaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di rumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat.

- Bahwa saksi selama ini Saksi sudah sekitar 2 (dua) kali membeli atau mendapatkan ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di rumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli bersama Sdr DHIKKY BHAKTI dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam sedangkan yang kedua yaitu hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di rumah Sdr KIDUN (Dpo) yang beralamat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu membeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa saksi menerangkan cara melakukan pembayaran kepada Sdr KIDUN (Dpo) yaitu dengan system ada uang ada barang.

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang Sdr VICKY (Dpo) yang meminta Saksi untuk

Halaman 22 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



membelikan ganja.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau membelikan ganja untuk Sdr VICKY (Dpo) kepada Sdr KIDUN (Dpo) karena Saksi oleh Sdr VICKY (Dpo) akan dikasih ganja untuk pakai atau konsumsi dan dikasih uang.
- Bahwa Ganja yang Saksi dapatkan pertama kali dari Sdr KIDUN (Dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat telah diserahkan kepada Sdr VICKY (Dpo) kemudian secara bersama-sama dengan Sdr VICKY (Dpo) dan disaksikan Dhiky Bhakti ganja tersebut dikemas menjadi 9 (sembilan) bagian dengan rincian yang 3 (tiga) bagian dibawa oleh Sdr VICKY (Dpo), yang 1 (satu) bagian dibawa oleh Sdr DHIKKY BHAKTI untuk diserahkan kepada Sdr ALPIYAN dan Sdr WIKY atas perintah Sdr VICKY (Dpo) dan sisa sebanyak 5 (lima) bagian disimpan oleh saksi dan sebagian ada yang Saksi pakai atau konsumsi bersama-sama Sdr VICKY (Dpo) dan Sdr DHIKKY BHAKTI bertempat di rumah Saksi. Sedangkan untuk pembelian yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam sudah Saksi serahkan kepada Sdr VICKY (Dpo) kemudian oleh Sdr VICKY (Dpo) ganja tersebut dititipkan kembali kepada Saksi untuk disimpan.
- Bahwa Saksi SUHENDAR ALS JES BIN SUPARDI menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana Sdr KIDUN (Dpo) mendapatkan ganja yang dijual kepada Saksi tersebut dan selama ini Saksi selain pernah membeli atau mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) juga pernah mendapatkan ganja dari teman dengan cara dikasih.
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari Sdr VICKY (Dpo) adalah Saksi bisa pakai atau konsumsi ganja secara gratis dari Sdr VICKY (Dpo) dan dikasih uang untuk membeli rokok dan kopi.
- Bahwa Saksi terakhir pakai atau konsumsi ganja yaitu pada

Halaman 23 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat didalam kamar milik Saksi, pada saat itu Saksi pakai atau konsumsi sebanyak 4 (empat) linting secara bersama-sama dengan Sdr DHIKKY BHAkti dan Sdr VICKY (Dpo).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, pada saat ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa bersama Sdr SUHENDAR Als JES dirumah Sdr SUHENDAR Als JES.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar jam : 12.30 Wib, di Kp Kandang sapi Rt 05/06 Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor, pada saat itu terhadap Sdr SUHENDAR Als JES ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sedangkan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ganja atau Narkoba jenis lainya tetapi benar sebelumnya Terdakwa telah mengantar Sdr SUHENDAR Als JES untuk membeli ganja kepada Sdr KIDUN (Dpo), mengantarkan ganja dari Sdr SUHENDAR Als JES kepada Sdr ALPIYAN dan Sdr WIKY yaitu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam : 21.00 Wib, di Kp Kandang sapi Des Barengkok Kec Leuwiliang Kab Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus kertas Korandan telah pakai atau konsumsi ganja bersama

Halaman 24 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SUHENDAR Als JES sebelumnya.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr SUHENDAR Als JES mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat berikut 4 (empat) bungkus kertas nasi yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah sisa pembelian sebelumnya bersama Terdakwa kepada Sdr KIDUN (Dpo) yang teransaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib bertempat di daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu Sdr SUHENDAR Als JES membeli dengan harga berapanya Terdakwa tidak mengetahui karena Sdr SUHENDAR Als JES tidak pernah cerita kepada Terdakwa dan pada saat itu Sdr SUHENDAR Als JES mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan- Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam.

- Bahwa selama ini Terdakwa baru pertama kali mengantar Sdr SUHENDAR Als JES untuk membeli atau mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, untuk tempat dan harga nya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa disuruh Sdr SUHENDAR Als JES untuk menunggu di jalan sekitar daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu Sdr SUHENDAR Als JES mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam.

- Bahwa Terdakwa terakhir pakai atau konsumsi ganja yaitu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 21.00 Wib, bertempat didalam kamar milik Sdr SUHENDAR Als JES, pada saat itu Terdakwa pakai atau konsumsi sebanyak 4 (empat) linting secara bersama-sama dengan Sdr SUHENDAR Als JES dan Sdr VICKY (Dpo).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 441.7000 gram didalam bungkus plastic warna hitam.
- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 24,2634 gram
 - b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 20.1548 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss

.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) hurup. a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penutup Umum disusun secara alternatif, maka dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa dan apabila dalam dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja orang yang sehat jasmani dan rohaninya dapat bertindak sebagai subyek

Halaman 26 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa DHIKKY BHAKTI BIN IMAM sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan, Terdakwa mengakui benar mendapatkan dan menyimpan Narkotika jenis ganja yang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang., Terdakwa juga mengakui bahwa baru pertama kali mengantar Sdr SUHENDAR Als JES untuk membeli atau mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr KIDUN (Dpo) yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 17.30 Wib, untuk tempat dan harga nya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa disuruh Sdr SUHENDAR Als JES untuk menunggu di jalan sekitar daerah Cinangneng Kec Ciampea Kab Bogor, pada saat itu Sdr SUHENDAR Als JES mendapatkan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dilakban warna coklat didalam plastik warna hitam maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan yaitu terdakwa dan mengakui telah konsumsi ganja yaitu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekitar jam 21.00 Wib, bertempat didalam kamar milik Sdr SUHENDAR Als JES, pada saat itu Terdakwa pakai atau konsumsi sebanyak 4 (empat) linting secara bersama-sama dengan Sdr SUHENDAR Als JES dan Sdr VICKY (Dpo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 16 AP/ IV/ 2018/ BALAI LAB NARKOBA/ Pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 27 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



April 2018 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat Kapolres Bogor, Nomor: B/272/III/2018/ Sat Res Narkoba, tanggal 16 Maret 2018, yang diterima oleh Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional pada tanggal 02 April 2018 didapatkan fakta bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.”

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan rutan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa angka 1 (satu) dampai dengan point angka 3 (tiga) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya

Halaman 28 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data ppidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :_

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : DHIKKY BHAKTI bin IMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 441.7000 gram didalam bungkus plastic warna hitam.
 - 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus kecil berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 24,2634 gram

Halaman 29 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat Netto 20.1548 gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss

Dipakai dalam perkara lain an terdakwa Suhendar als JES bin SUPARDI

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : RABU, tanggal 29 AGUSTUS 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami : NUSI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, R I O D, S.H.,M.H., dan R.A. RIZKIYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri RIDWAN S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIO D, S.H.,M.H.,

NUSI, S.H.,M.H.,

R.A. RIZKIYATI, S.H.

PANITERA PENGANTI

MIN SETIADHI, S.H.

Halaman 30 dari 30 hal Putusan No 409/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

Form-01/SOP/15.8/2018